



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 156 / PID / 2020 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **NUR HAYANTO Als. PUKUK Bin MAT USIN;**
2. Tempat lahir : Negeri Katon;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Katon Rt/Rw.01/03, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA.

-----Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, kemudian diperpanjang sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Karzuli Ali, S.H. dan Rekan, dari Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 333/164 Kel. Kota Gapura, Kec. Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 222/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Kbu.:- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut:- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 21 Juli 2020 Nomor:222/Pid.Sus/2020/PN.Kbu., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas:- --

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-87/K.Bumi/07/2020, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa **NUR HAYANTO Als PUKUK Bin MAT USIN**, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2020, bertempat di Bernah Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Utara, **tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika**



golongan 1 dengan berat netto 2, 169 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 23.30 wib terdakwa pergi menemui temannya di ruko milik BIJAI yang beralamatkan di Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara sebelum terdakwa pergi kerumah temannya tersebut terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa kedalam kotak bekas Vasline milik saksi INTAN OKTAVIA, selanjutnya kotak bekas Vasline di simpan oleh terdakwa di dalam peralatan bedak milik saksi INTAN OKTAVIA, sekira pukul 00.30 Wib datang beberapa orang berpakaian pereman mengaku anggota kepolisian dari Polres Lampung Utara yaitu saksi ARDIANSYAH, JAYA KURNIAWAN, EGO FIKRI (yang ketiganya merupakan anggota resnarkoba lampung utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan target oprasi resnarkoba Lampung Utara pada saat penangkapan ketiga saksi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan milik terdakwa yang di saksikan oleh saksi INTAN OKTAVIA dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak vasline.
- Bahwa menurut keterangan saksi INTAN OKTAVIA barang bukti berupa 2 (dua) buah shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak vasline adalah milik terdakwa, selanjutnya ketiga saksi ARDIANSYAH, JAYA KURNIAWAN, EGO FIKRI (yang ketiganya merupakan anggota resnarkoba lampung utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di ruko BIJAI yang beralamatkan di Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada laki-laki yang tidak di kenal di ruko milik BIJAI dengan harga lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa telah diperiksa di LABORATORIUM FORENSIK cabang Palembang di Palembang No.LAB.: 1237 / NNF / 2020, tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh Kombes KUNCARA YUNIADI, M.M. Dan diperiksa serta ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si,M.Si EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,MM.,MT dan HALIMATUS SYARDIAH, ST.,M.MTr, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap **barang bukti tersebut : (+) berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 2,169 gram, pada tabel 01, urine pada tabel 02 milik INTAN OKTAVIA Binti MARWAN tidak mengandung metamfetamina dan urine pada tabel 03 milik terdakwa NUR HAYANTO Als PUKUK Bin MAT USIN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dan

Kedua

-----Bahwa terdakwa **NUR HAYANTO Als PUKUK Bin MAT USIN**, pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2020, bertempat bertempat di Desa Desa Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan



Negeri Kotabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lampung Tengah maka Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal terdakwa lupa sehari sebelum terdakwa tertangkap pada bulan Maret sekira jam 18.00 wib terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pirek yang terbuat dari kaca lalu sabu yang didalam pirek tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap pirek kaca tadi terdakwa masukkan ke dalam alat hisap, kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan/pipet seperti menghisap rokok.
- Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 1237 / NNF / 2020, tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh Kombes KUNCARA YUNIADI, M.M. Dan diperiksa serta ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si,M.Si EDHI SURYANTO,S .Si.,Apt.,MM.,MT dan HALIMATUS SYARDIAH, ST.,M.MTr, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap **barang bukti tersebut : (+) berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 2,169 gram, pada tabel 01, urine pada tabel 02 milik INTAN OKTAVIA Binti MARWAN tidak mengandung metamfetamina dan urine pada tabel 03 milik terdakwa NUR HAYANTO AIs PUKUK Bin MAT USIN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa **NUR HAYANTO Als PUKUK Bin MAT USIN**, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2020, bertempat di depan ruko BIJAI Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 2,169 gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 23.30 wib terdakwa pergi menemui temannya di ruko milik BIJAI yang beralamatkan di Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara sebelum terdakwa pergi ke rumah temannya tersebut terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa kedalam kotak bekas Vasline milik saksi INTAN OKTAVIA, selanjutnya kotak bekas Vasline di simpan oleh terdakwa di dalam peralatan bedak milik saksi INTAN OKTAVIA, sekira pukul 00.30 Wib datang beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota kepolisian dari Polres Lampung Utara yaitu saksi ARDIANSYAH, JAYA KURNIAWAN, EGO FIKRI (yang ketiganya merupakan anggota resnarkoba lampung utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan target operasi resnarkoba Lampung Utara pada saat penangkapan ketiga saksi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan milik terdakwa yang di saksikan oleh saksi INTAN OKTAVIA dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak vasline.



- Bahwa menurut keterangan saksi INTAN OKTAVIA barang bukti berupa 2 (dua) buah shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak vasline adalah milik terdakwa, selanjutnya ketiga saksi ARDIANSYAH, JAYA KURNIAWAN, EGO FIKRI (yang ketiganya merupakan anggota resnarkoba lampung utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di ruko BIJAI yang beralamatkan di Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.
- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa telah diperiksa di LABORATORIUM FORENSIK cabang Palembang di Palembang No.LAB.: 1237 / NNF / 2020, tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh Kombes KUNCARA YUNIADI, M.M. Dan diperiksa serta ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si,M.Si EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,MM.,MT dan HALIMATUS SYARDIAH, ST.,M.MTr, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut : (+) berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 2,169 gram, pada tabel 01, urine pada tabel 02 milik INTAN OKTAVIA Binti MARWAN tidak mengandung metamfetamina dan urine pada tabel 03 milik terdakwa NUR HAYANTO Als PUKUK Bin MAT USIN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua

-----Bahwa terdakwa **NUR HAYANTO Als PUKUK Bin MAT USIN**, pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2020, bertempat bertempat di Desa Desa Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kotabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lampung Tengah maka Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal terdakwa lupasehari sebelum terdakwa tertangkap pada bulan Maret sekira jam 18.00 wib terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pirek yang terbuat dari kaca lalu sabu yang didalam pirek tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap pirek kaca tadi terdakwa masukkan ke dalam alat hisap, kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan/pipet seperti menghisap rokok.
- Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.: 1237 / NNF / 2020, tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh Kombes KUNCARA YUNIADI, M.M. Dan diperiksa serta ditandatangani oleh I MADE SWETRA,S.Si,M.Si EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,MM.,MT dan HALIMATUS SYARDIAH, ST.,M.MTr, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap **barang bukti tersebut : (+) berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 2,169 gram, pada tabel 01, urine pada tabel 02 milik INTAN OKTAVIA Binti MARWAN tidak mengandung metamfetamina dan urine pada tabel 03 milik terdakwa NUR HAYANTO Als PUKUK Bin MAT USIN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018**



tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum
No.Reg.Perkara:PDM-87/K.Bumi/07/2020, dan meminta supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR HAYANTO Alias PUKUK BIN MAT HUSIN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam dakwaan kami alternatif-kumulatif maka akan kami buktikan dakwaan Kedua kami yaitu Dakwaan Kedua Kesatu Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NUR HAYANTO Alias PUKUK BIN MAT HUSIN** selama **8 (delapan) tahun** dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto 2,52 gram.
 - 2 (dua) palstik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah kotak bekas Vaseline.



digunakan dalam perkara INTAN OKTAVIA.

4. Menetapkan supaya terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 16 September 2020 Nomor:222/Pid.Sus/2020/PN.Kbu., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayanto Alias Pukuk Bin Mat Usin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan menyalahgunakan narkotika Golongan I diri sendiri” sebagaimana Dakwaan alternatif-kumulatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurhayanto Alias Pukuk Bin Mat Usin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto 2,52 gram.
 - 2 (dua) plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah kotak bekas Vaseline.Dipergunakan dalam perkara Intan Oktavia binti Marwan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:22/Akta.Bdg/2020/PN.Kbu., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Terdakwa/NUR HAYANTO Alias PUKUK Bin MAT USIN telah



mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020;- -----

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:22/Akta.Bdg/2020/PN.Kbu., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Jaksa Penuntut Umum/M.ADITYA PRATAMA PUTRA, SH. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2020;- -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa atau pun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:222/Pid.Sus/2020/PN.Kbu. tanggal 16 September 2020 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 22 September 2020 Nomor: 222/Pid.Sus/2020/PN.Kbu.;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:222/Pid.Sus/2020/PN.Kbu. tanggal 16 September 2020, dihub



ungkan dengan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian juga tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif-kumulatif kedua, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “menyalahgunakan narkotika Golongan I diri sendiri”, serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap sudah tercantum disini;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 16 September 2020 Nomor:222/Pid.Sus/2020/PN.Kbu. haruslah dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan sementara dengan didasarkan pada surat penahanan yang sah, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

-----Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 16 September 2020 Nomor:222/Pid.Sus/2020/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut;-
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami **SUPRABOWO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **Dr.CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.** dan **YULI HERYATI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 September 2019 Nomor: 156/Pid/2020/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **KESUD ERLIANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

d. t. o,

d. t. o,

1. Dr.CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.

SUPRABOWO, S.H., M.H.

d. t. o,

2. YULI HERYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d. t. o,

KESUD ERLIANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl.- -2020).

Juli Astra, S.H., M.H.

Nip.19590717 198503 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)